

WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran dalam lingkup Daerah, lingkungan, dan bangunan perlu adanya sistem proteksi kebakaran agar menjamin keselamatan orang dan harta benda;
- b. bahwa sistem proteksi kebakaran yang melibatkan masyarakat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi dan bertanggungjawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1993);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 25 / PRT/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangun Gedung ;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 26 / PRT/ M/ 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
5. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
6. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
7. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSPK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi..
8. Intansi Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut IPK adalah instansi pemerintah kota Jayapura yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta penyelamatan jiwa dan harta benda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RISPK dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan terhadap bahaya kebakaran melalui analisis risiko kebakaran.

Pasal 3

RISPK bertujuan untuk mewujudkan kesiapan, kesiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan, serta IPK dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, serta bencana lainnya.

BAB III

RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 4

- (1) Walikota menyusun RISPK.
- (2) Penyusunan RIPSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. rekomendasi teknis dari IPK;
 - b. analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi;
 - c. rencana pengembangan Daerah;
 - d. rencana prasarana dan sarana lainnya.
- (3) Penyusunan RIPSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana lainnya, sehingga dapat meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (4) RIPSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang:
 - a. rencana perancangan lingkungan kawasan dan bangunan;
 - b. rencana pengembangan sarana prasarana kota; dan
 - c. manajemen keamanan lingkungan.
- (5) RIPSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) IPK melaksanakan RISPK.
- (2) RIPSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain selama 10 (sepuluh) tahun kedepan.

- (3) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan peninjauan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan ketidaksesuaian antara perkembangan data dan informasi, RISPK dilakukan perubahan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan RISPK.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok; dan/atau
 - c. pelaku usaha.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian pendapat, saran dan/atau usul;
 - c. bantuan teknis; dan
 - d. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan RISPK dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BABVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 18 Desember 2023
PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
FRANS PEKEY


Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 18 Desember 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD
ROBBY KEPAS AWI, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730118 200312 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 228
NOMOR REGISTER : 03/2023

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM



HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012